



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 627 /KMK.01/2018

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkinerja tinggi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2017;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang selanjutnya disingkat PNS, atas prestasi kerja, integritas, jasa, dan/atau pengabdian selama menjalankan tugas pada Kementerian Keuangan.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk:
1. meningkatkan motivasi PNS dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi;
 2. meningkatkan prestasi kerja PNS;
 3. mempertahankan PNS yang berkinerja tinggi;
 4. menciptakan rasa keadilan bagi PNS yang berprestasi dan berkinerja tinggi; dan
 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
1. Penghargaan *Talent*;
 2. Penghargaan pegawai berprestasi;
 3. Penghargaan pegawai teladan;
 4. Satyalancana Karya Satya;
 5. Penghargaan bagi pegawai yang menjelang dan/atau memasuki masa batas usia pensiun;
 6. Penghargaan pegawai yang ditetapkan tewas atau diberhentikan karena cacat akibat kecelakaan kerja; dan
 7. Penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Penghargaan *Talent* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup:
PNS yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan untuk masuk dalam *Talent Pool*.
2. Kriteria:
PNS yang masuk dalam *Talent Pool*.
3. Waktu penyelenggaraan:
selama dalam *Talent Pool* dalam satu tahun anggaran.
4. Bentuk penghargaan berupa:
 - a. pemberian Hari Bebas Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapat kesempatan untuk mengikuti program pengembangan *Talent*; dan/atau
 - c. kesempatan mengikuti pelatihan jangka pendek.
5. Jumlah:
diberikan kepada seluruh *Talent*.

KELIMA : Penghargaan pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup:
PNS yang mempunyai prestasi di tingkat unit, nasional, atau internasional, yang memberi nama baik bagi Kementerian Keuangan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kriteria:
 - a. memiliki kinerja yang baik dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten;
 - b. memiliki prestasi di tingkat unit, nasional, atau internasional atau sebagai mentor terbaik dalam Manajemen Talenta;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
3. Waktu penyelenggaraan:
1 (satu) tahun sekali saat Peringatan Hari Oeang di Jakarta.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Bentuk penghargaan:
 - a. Piagam Menteri Keuangan;
 - b. ramah tamah dengan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan;
 - c. kesempatan mengikuti pelatihan jangka pendek; dan/atau
 - d. kenaikan pangkat istimewa.
5. Jumlah:

3 (tiga) penghargaan, yang terdiri atas Juara 1, Juara 2, dan Juara 3.


KEENAM

: Penghargaan pegawai teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup:

PNS yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi berkaitan dengan waktu.
2. Kriteria:
 - a. memiliki kinerja yang sangat baik;
 - b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - d. tidak pernah menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e. diusulkan oleh pimpinan unit Eselon I dan dinyatakan pantas menjadi teladan.
3. Waktu penyelenggaraan:

1 (satu) tahun sekali saat Peringatan Hari Oeang di Jakarta.
4. Bentuk penghargaan:
 - a. Piagam Menteri Keuangan;
 - b. ramah tamah dengan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. kesempatan mengikuti pelatihan jangka pendek.
5. Jumlah:

1 (satu) pegawai yang berasal dari perwakilan masing-masing unit Eselon I. 




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETUJUH : Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ruang lingkup:
 - a. PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah; dan
 - b. PNS yang telah bekerja dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
 2. Kriteria:
 - a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara.
 - b. untuk PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, penghitungan masa kerja sebagai dasar pemberian Satyalancana Karya Satya ditetapkan sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan
 - c. memiliki Nilai Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir;
 3. Waktu penyelenggaraan:

1 (satu) tahun sekali saat Peringatan Hari Oeang.
 4. Bentuk penghargaan:
 - a. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali emas untuk pengabdian selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perak untuk pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perunggu untuk pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun.
 5. Jumlah:

PNS yang diusulkan dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEDELAPAN : Penghargaan bagi pegawai menjelang dan/atau memasuki masa Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 5, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup:
PNS yang akan dan/atau telah memasuki Batas Usia Pensiun dan diberhentikan dengan hormat.
2. Kriteria:
PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
3. Waktu pemberian:
sepanjang tahun.
4. Bentuk penghargaan:
Piagam Menteri Keuangan.
5. Jumlah:
sebanyak PNS yang diberhentikan atau akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.

KESEMBILAN : Penghargaan bagi pegawai yang ditetapkan tewas atau diberhentikan karena cacat akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup:
Penghargaan diberikan kepada PNS yang ditetapkan tewas atau diberhentikan karena cacat akibat kecelakaan kerja.
2. Kriteria:
 - a. untuk penghargaan bagi pegawai yang ditetapkan tewas, diberikan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau kewajiban atau dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas atau pelaksanaan tugas kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya; dan
 - 3) ditetapkan tewas oleh Menteri Keuangan.

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

b. untuk penghargaan bagi pegawai yang diberhentikan karena cacat akibat kecelakaan kerja, diberikan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) mengalami cacat meliputi kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- 2) telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan PNS yang bersangkutan mengalami cacat sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- 3) diberhentikan sebagai PNS.

3. Bentuk penghargaan:

a. Piagam Menteri Keuangan; dan

b. bantuan biaya pendidikan dalam bentuk polis asuransi yang diberikan paling tinggi sampai tingkat Strata I (S1) atau yang setara, untuk anak PNS yang terdaftar dalam Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) anak belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; atau
- 2) anak belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.


4. Mekanisme pemberian bantuan biaya pendidikan berlaku ketentuan berikut:

a. besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diajukan/disampaikan sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku; dan

b. besaran bantuan biaya pendidikan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5. Sumber Dana:

Dana yang digunakan untuk pemberian bantuan biaya pendidikan dalam bentuk polis asuransi dianggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal.

KESEPULUH : Penghargaan Pegawai Berprestasi dan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 dan angka 3 ditetapkan setelah adanya rekomendasi dari Komite Penghargaan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Komite Penghargaan, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- KESEBELAS : Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH beranggotakan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Hukum.
- KEDUA BELAS : Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan terkait dengan bentuk Penghargaan dan penerima Penghargaan.
- KETIGA BELAS : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS, Komite Penghargaan dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.
- KEEMPAT BELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Penghargaan kepada PNS di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KELIMA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diganti berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KETUJUH BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Pengadilan Pajak, dan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
4. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001